



PUTUSAN

Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 29 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I Boluk, Kel. Boluk, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Efredo Bintang Julio Hutapea ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024.
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Kampung Tempel Kel. Tempel Raya Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa sedang di warung tuak yang berada di Kampung Keramat Sari Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib, UNDIK SIMANJUNTAK (DPO) untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu, setelah bersepakat terdakwa dan UDIN SIMANJUNTAK berangkat ke Lokasi tempat PENYO (DPO) jualan sabu yang berada di Kampung Tempel Kel. Tempel Raya Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun. Sekitar pukul 19.10 wib terdakwa dan UNDIK SIMANJUNTAK langsung menjumpai PENYO dan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan kemudian terdakwa bersama dengan UNDIK SIMANJUNTAK menggunakan sabu tersebut dilokasi membeli karna ditempat tersebut sudah tersedia alat hisap sabu/Bong. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa diantarkan oleh UNDIK SIMANJUNTAK ke warung tuak yang berada di Kampung Keramat Sari Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib UNDIK SIMANJUNTAK datang lagi menjumpai terdakwa di warung tuak yang berada di Kampung Keramat Sari Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun untuk membeli narkotika jenis sabu kembali kemudian terdakwa bersama dengan UNDIK SIMANJUNTAK berangkat dengan menggunakan kereta terdakwa menuju Kampung Tempel Kel. Tempel Raya Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun. Setelah tiba di Kampung Tempel Kel. Tempel Raya Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, terdakwa dan UNDIK SIMANJUNTAK membeli sabu dari PENYO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai membeli sabu lalu terdakwa memegang narkotika jenis sabu tersebut dan UNDIK SIMANJUNTAK mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa pun dibonceng oleh UNDIK SIMANJUNTAK dengan menggunakan kereta untuk kembali ke warung tuak, Sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Blok 05 G Emplasmen Mayang Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang berpakaian biasa mengaku Polisi langsung memberhentikan, terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu karna terdakwa ketakutan membawa sabu. kemudian Polisi langsung mengamankan terdakwa dan UNDIK SIMANJUNTAK lompat dari kereta tersebut dan melarikan diri. Kemudian Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu **milik terdakwa**. Adapun terdakwa **tidak memiliki ijin** dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 022/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Januari Tahun 2024 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : **1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,2 gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 399/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.30Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Blok 05 G Emplasmen Mayang Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi DONAL SILITONGA, saksi INDRA SAPUTRA, saksi DODI HERWADI (masing-masing anggota polri pada Polsek Bosar



Maligas) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Blok 05 G Emplasmen Mayang Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20.00 wib para saksi polisi berangkat kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 21.20 Wib kami sampai di Jalan Blok 05 G Emplasmen Mayang Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor. Yang mana laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karna menimbulkan kecurigaan saya bersama rekan langsung mendatangi dan mengamankan kedua laki-laki tersebut. namun pada saat diamankan 1 (satu) orang melarikan diri. Dan terdakwa terlihat mencampakkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna selanjutnya para saksi polisi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yaitu 1 (satu) kotak rokok sampoerna didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu. **Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun sat Narkoba untuk Proses selanjutnya.**

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 022/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Januari Tahun 2024 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : **1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,2 gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara



Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 399/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor PDM-57/L.2.24/Enz.2/05/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sabu
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 satu unit Sepeda Motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi
(dirampas untuk negara)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 168/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efredo Bintang Julio Hutapea**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Sabu" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp-5.000,00 (lima ribu rupiah);;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta.Pid/2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 18 Juli 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun dalil-dalil atau alasan-alasan keberatan Pemohon Banding yang akan diuraikan dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- Bahwa secara garis besar formulasi sebuah putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman **“Apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan Pasal diatas, Putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan”** (vide Putusan MARI No. 312/K/SIP/1974);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN



- Bahwa jika bertitik tolak dari isi Pasal Tersebut diatas, maka sebuah putusan pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, pertimbangan hukum dan amar putusan;
- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah **“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”**.
- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah **“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”**.
- Bahwa pendapat Ahli hukum Moeljatno, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan pengertian tentang tindak pidana. “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejaatan)”. Untuk adanya perbuatan pidana harus



ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

- Berawal pada hari Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi DONAL SILITONGA, saksi INDRA SAPUTRA, saksi DODI HERWADI (masing-masing anggota polri pada Polsek Bosar Maligas) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Blok 05 G Emplasmen Mayang Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20.00 wib para saksi polisi berangkat kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 21.20 Wib kami sampai di Jalan Blok 05 G Emplasmen Mayang Kel. Mayang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor. Yang mana laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karna menimbulkan kecurigaan saya bersama rekan langsung mendatangi dan mengamankan kedua laki-laki tersebut. namun pada saat diamankan 1 (satu) orang melarikan diri. Dan terdakwa terlihat mencampakkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna selanjutnya para saksi polisi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yaitu 1 (satu) kotak rokok sampoerna didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu. **Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkoba jenis sabu** selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun sat Narkoba untuk Proses selanjutnya.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 022/IL.10040.00/2024 tanggal 15

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN



Januari Tahun 2024 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : **1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,2 gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 399/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan.

- Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum terutama tentang **pembuktian dan petunjuk (vide Pasal 184 huruf (a), (c), (d) dan (e) jo. Pasal 185 jo. Pasal 186 ayat (1) dan (2) KUHP**, dimana didalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada memuat pertimbangan-pertimbangan apakah keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU sudah atau belum memenuhi syarat formil dan materiil, bukti mana saja yang telah mencapai batas minimal pembuktian serta nilai kekuatan pembuktian tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak memuat bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan Pemohon Banding, sehingga Judex Facti hanya menguraikan, menganalisa dan mengambil kesimpulan atas bukti-bukti yang diajukan JPU secara sepihak tanpa didahului oleh pertimbangan apakah bukti-bukti yang diajukan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak, atau apakah telah memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak;
- Bahwa didalam putusan Judex Facti dalam perkara aquo, bukti-bukti yang meringankan Pemohon Banding dahulu/Pembanding hanya dimuat dalam bahagian duduk perkara, sedangkan pada bahagian **pertimbangan hukum sama sekali tidak ada dimuat**, sehingga cukup jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak lengkap khususnya dalam mempertimbangkan alat bukti;



- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa Putusan Nomor : 168/Pid.Sus/2024/PN.Sim tanggal 18 Juli 2024 **telah dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;**

II. TENTANG JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti – alat bukti yang diajukan kedalam persidangan sehingga mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 168/Pid.Sus/2024/PN.Sim tanggal 20 Juli 2024) dari kedua Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan telah terungkap fakta hukum menyatakan bahwa Pemohon Banding/Pembanding (i.c **Efredo Bintang Julio Hutapea**) barang bukti narkoba jenis Shabu dengan **berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.**
- Bahwa hakim (judez factie) tidak mempertimbangkan dalam hall pengakuan Para Saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti dengan **0,02 (nol koma nol dua)gram.**
- Bahwa dalam memutuskan perkara aquo, Judez Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya karena tidak memuat keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan, baik yang meringankan Pemohon Banding/Pembanding atau Terdakwa maupun yang memberatkan, akan tetapi Judez Facti hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa, sehingga putusan Judez Facti dalam perkara aquo jelas tidak cukup mempertimbangkan hukumnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN



- Bahwa Pemohon Banding Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar membaca dan meneliti kembali isi pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo yang tidak lengkap mempertimbangkan bukti-bukti baik keterangan saksi maupun petunjuk yang terungkap didalam persidangan;
- Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkoba dengan pasal 112 (1) UU Narkoba terhadap Pemohon Banding/ Pembanding karena penggunaan narkoba tersebut hanya dikuasai oleh seseorang yang habis atau bekas digunakan / SISA PAKAI. Maka unsur kepemilikan tersebut adalah kepemilikan dari Terdakwa yang kekuasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba. **AR Sujono dan Bony Daniel** dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba hal 225-226 berpendapat :

“Seseorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu yang ada dalam tangannya jelas miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaanya, sehingga tentu tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117 pasal 119, pasal 112, pasal 124, dan pasal 125 undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127”



- Bahwa sangat jelaslah dari uraian diatas hanya memiliki untuk dirinya sendiri dan hal tersebut terungkap dalam persidangan yang di Putuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 168/Pid.Sus/2024/PN.Sim tanggal 20 Juli 2024.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup jelas Judex Facti dalam perkara ini telah mengambil keputusan yang tidak lengkap mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dan tidak cukup mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), atau dengan kata lain Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan dengan seksama dan rinci, sehingga putusan Judex Facti tersebut adalah cacat karena tidak cukup pertimbangan (*vide Putusan MARI No. 4434 K/SIP/1986 jo. Putusan MARI No. 672 K/SIP/1972*);
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Simalungun) dalam perkara aquo telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau setidaknya melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap juga Jaksa Penuntut umum menyusun Surat Dakwaannya telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku di Institusi Kejaksaan Sendiri yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Bahwa jika kita baca dan pahami secara perlahan kemudian kita ulangi sekali lagi untuk membaca surat edaran tersebut maka kita akan paham dan mengerti kenapa dan mengapa surat edaran tersebut jauh hari sudah diterbitkan. Adalah agar ada junjungan kerja pelaksanaan didalam institusi Kejaksaan itu sendiri.
- **Bahwa selanjutnya jika kita cermati surat edaran Mahkamah Agung Kedua Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN



dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi sosial. Dengan tegas dalam aturan tersebut berbunyi pasal 2 ayat (b) Kelompok metapphetamin (shabu) : 1 gram. Karena **barang bukti yang ditemukan 0,02 (nol koma nol dua)** pada Pemohon Banding/Pembanding harusnya kualifikasi yang dimasukkan adalah Pasal penyalahguna Narkoba yaitu Pasal 127 yang telah diakomodir oleh Undang-Undang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas telah banyaklah aturan hukum yang dilanggar oleh Penegak Hukum dalam menegakkan Hukum.
- Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Memori Banding ini adalah keberatan-keberatan yang didasarkan kepada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dengan ini dimohonkan Kepada Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Yth., Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan atau Meringankan hukuman Pemohon Banding.
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :
168/Pid.Sus/2024/PN.Sim tanggal 20 Juli 2024;
Serta Kepada Yth., Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan
memeriksa dan mengadili sendiri dan mengambil putusannya :

1. Meringankan hukuman **Efredo Bintang Julio Hutapea** dari
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun;
 2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada
Pemohon Banding;
- Demikian Memori Banding ini disampaikan.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN



Membaca relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada 26 Juli 2024, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Sim., tanggal 18 Juli 2024, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 25 Juli 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding kecuali menyangkut kualifikasi tindak pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Sim., tanggal 18 Juli 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam *bentuk tanaman* jenis Sabu, ini adalah keliru sebab Sabu adalah jenis Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 168/Pid.Sus/ 2024/PN Sim, tanggal 18 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa EFREDO BINTANG JULIO HUTAPEA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klipkecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU**, tanggal **04 SEPTEMBER 2024** oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H. SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.

ttd.

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd.

DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1653/PID.SUS/2024/PT MDN